

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGAWASAN DPRD

A. Pemerintahan Daerah menurut Sejarah Pasal 18 UUD 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber bagi penyelenggaraan otonomi yang dapat dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pembicaraan mengenai pemerintahan daerah ini terdapat beberapa pernyataan baik di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pernyataan-pernyataan mengenai pemerintahan daerah itu antara lain berasal dari :

1. Muhammad Yamin

Di dalam pembicaraan di BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengatakan :

“ Negeri, desa dan segala persekutuan adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan jaman, dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah.

Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja” (Bagir Manan, 1992).

Selain itu, Muhammad Yamin juga melampirkan Rancangan Sementara Rumusan Undang-Undang Dasar yang memuat tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,

sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa” (Bagir Manan, *ibid*).

Ada yang perlu dicermati dari pendapat Yamin di atas yaitu :

- a. Rumusan pemerintahan daerah dalam rancangan sementara Undang-Undang Dasar sebagai lampiran pidato tanggal 29 Mei 1945 persis sama dengan rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahkan bab dan pasalnya pun sama, ini berarti Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sepenuhnya mengikuti rancangan Yamin.
- b. Pemerintah daerah itu adalah dalam rangka desentralisasi yang diartikan sebagai pembagian kekuasaan pusat dan daerah, bukan dalam rangka dekonsentrasi karena dekonsentrasi hanya mengenai pembagian kekuasaan pusat di antar badan-badan pusat.
- c. Pemerintah daerah adalah dalam kerangka negara kesatuan (*eenheidsstaat*).

Kehendak Yamin dalam membagi dua susunan pemerintah daerah yaitu, pemerintah tengahan yang disebutnya pemerintahan daerah dan pemerintahan bawahan yang terdiri dari desa dan lain-lain kesatuan masyarakat hukum yang sejenis dengan desa.

2. Supomo

Supomo, di dalam rancangan tanggal 4 April 1942 mengenai peraturan tentang Pemerintahan Sementara Indonesia mengemukakan rumusan :

“Pembagian yang sekarang dari tanah-tanah Indonesia dalam propinsi dan daerah-daerah lain seperti *gementee-gementee*, *regenschap-regenschap*, *groepgemeenschap-groepgemeenschap* dan lain-lain persekutuan begeri, yang ditetapkan tetapi segala dewan-dewan dari propinsi, *regenschap*, *gementee*, dan lain-lainnya ditiadakan. Kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda ada dalam tangan dewan-dewan tersebut, diserahkan kepada Kepala-Kepala Pemerintah dari daerah-daerah di atas.” (Bagir Manan, *ibid*)

sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa” (Bagir Manan, *ibid*).

Ada yang perlu dicermati dari pendapat Yamin di atas yaitu :

- a. Rumusan pemerintahan daerah dalam rancangan sementara Undang-Undang Dasar sebagai lampiran pidato tanggal 29 Mei 1945 persis sama dengan rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahkan bab dan pasalnya pun sama, ini berarti Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sepenuhnya mengikuti rancangan Yamin.
- b. Pemerintah daerah itu adalah dalam rangka desentralisasi yang diartikan sebagai pembagian kekuasaan pusat dan daerah, bukan dalam rangka dekonsentrasi karena dekonsentrasi hanya mengenai pembagian kekuasaan pusat di antar badan-badan pusat.
- c. Pemerintah daerah adalah dalam kerangka negara kesatuan (*eenheidsstaat*).

Kehendak Yamin dalam membagi dua susunan pemerintah daerah yaitu, pemerintah tengahan yang disebutnya pemerintahan daerah dan pemerintahan bawahan yang terdiri dari desa dan lain-lain kesatuan masyarakat hukum yang sejenis dengan desa.

2. Supomo

Supomo, di dalam rancangan tanggal 4 April 1942 mengenai peraturan tentang Pemerintahan Sementara Indonesia mengemukakan rumusan :

“Pembagian yang sekarang dari tanah-tanah Indonesia dalam propinsi dan daerah-daerah lain seperti *gementee-gementee*, *regenschap-regenschap*, *groepgemeenschap-groepgemeenschap* dan lain-lain persekutuan begeri, yang ditetapkan tetapi segala dewan-dewan dari propinsi, *regenschap*, *gementee*, dan lain-lainnya ditiadakan. Kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda ada dalam tangan dewan-dewan tersebut, diserahkan kepada Kepala-Kepala Pemerintah dari daerah-daerah di atas.” (Bagir Manan, *ibid*)

Rumusan tersebut menampakkan bahwa Supomo hanya melihat sistem penyelenggaraan pemerinthan sentralisasi. Di dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Supomo menyatakan

“.....oleh karena itu di bawah pemerintahan pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada *onderstaat*, akan tetapi hanya daerah-daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Bunyi Pasal 16 adalah “Pembagaian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa” (Bagir Manan, *ibid*).

Selanjutnya dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Supomo menjelaskan mengenai pemerintahan daerah sangat singkat, yaitu :

“Pemerintahan Daerah disusun dalam undang-undang” (Bagir Manan, *ibid*).

Rumusan yang singkat ini tidak diketahui berasal dari mana, sebab dalam penjelasannya tanggal 15 Juli 1945 Supomo memberikan penjelasan panjang yang diambil dari Rancangan Yamin. Apabila rumusan singkat itu berasal dari BPUPKI, berarti rumusan yang disampaikan Supomo pada tanggal 15 Juli 1945 telah mengalami perubahan dalam rapat-rapat yang diadakan setelah tanggal 15 Juli 1945 tersebut. Pada akhirnya, rumusan mengenai pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 secara keseluruhan kembali pada rumusan yang dibacakan tanggal 15 Juli 1945 yang sepenuhnya sama dengan rumusan rancangan Yamin.

Pokok-pokok pikiran Supomo mengenai pemerintahan daerah mencakup:

- a. Pemerintahan daerah disusun dalam kerangka Negara Kesatuan.

- b. Pemerintah daerah akan tersusun dalam daerah besar dan kecil.
- c. Pemerintah daerah yang disusun tersebut oleh Supomo adalah daerah otonom. Adanya dewan perwakilan rakyat pada pemerintahan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- d. Meskipun rumusan mengenai pemerintahan daerah bersumber dari rancangan Yamin, tetapi penjelasan-penjelasan Supomo mengenai daerah-daerah yang bersifat istimewa memberika pandangan dan pengertian yang jelas dan kepastian kedudukan susunan pemerintahan asli di dalam negara Indonesia.

3. Ratulangi

Ratulangi mengatakan :

“Saya tidak akan mengucapkan dekonsentrasi dan desentralisasi, tetapi artinya.....supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar di beri hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya menurut kehendaknya sendiri, tetapi dengan memakai pikiran persetujuan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah dari pada Indonesia, dari satu negara. Kebutuhan, keperluan daerah-daerah di sana harus mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dengan mengadakan suatu peraturan yang akan mengarahkan kepada pemerintah daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri” (Bagir Manan, ibid).

Pendapat Ratulangi ini adalah permintaan agar daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri seluas-luasnya (otonomi luas).

Permintaan ini didukung oleh Supomo yang menyatakan,

“Badan kita harus menerima sebagai dasar bahwa urusan rumah tangga pada dasarnya harus diserahkan kepada daerah,..... jikalau kita membentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah, harus dihormati kepentingan rapat bahwa pada dasarnya urusan rumah tangga harus diserahkan kepada pemerintahan daerah. Ada beberapa pengecualian tetapi pada dasarnya harus diserahkan kepada daerah” (Bagir Manan, ibid).

Pendapat-pendapat di atas merupakan dasar untuk memahami secara tepat pemerintahan daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan dasar :

- a. Pemerintahan daerah merupakan susunan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan daerah yang dikehendaki adalah pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).
- c. Pemerintah daerah tersusun dari sebanyak-banyaknya dua tingkatan.
- d. Pemerintahan daerah disusun dengan memperhatikan hak-hak dan asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa yaitu desa dan satuan pemerintahan asli lainnya yang kemudian disebut swapraja.
- e. Pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan otonomi seluas-luasnya.

Pengertian tentang Pemerintahan Daerah pada umumnya dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD), begitu pula yang dinyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Cara pandang pengertian tentang pemerintahan daerah ini dimiliki oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat 2 mengatakan "Pemerintah Daerah terdiri dari atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya", hal ini menunjukkan cara pandang yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut cara pandang yang tidak tepat asas. Menurut Undang-Undang ini, Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sedangkan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah tidak termasuk Pemerintah Daerah. Namun, Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Bhenyamin Hoessein, 2002).

B. Fungsi, Tugas, Wewenang serta Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai juga sudah dikeluarkan Peraturan Daerahnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai.

1. Fungsi Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 angka (5) Kepala daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan Daerah dan Pengayom masyarakat sehingga Kepala daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral.

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000, kewenangan Pemerintah adalah hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup semua kewenangan pemerintah kecuali di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya.

Kewenangan Pemerintah daerah yang dimaksud adalah :

a. Kewenangan Wajib

- 1) Pertanian
- 2) Perindustrian dan Perdagangan
- 3) Perkoperasian
- 4) Penanaman modal
- 5) Ketenagakerjaan
- 6) Kesehatan
- 7) Pendidikan dan Kebudayaan
- 8) Pertanahan
- 9) Pekerjaan Umum
- 10) Perhubungan
- 11) Lingkungan Hidup

b. Kewenangan Lainnya

- 1) Kelautan
- 2) Pertambangan dan Energi
- 3) Kehutanan dan Perkebunan
- 4) Kepariwisataaan
- 5) Sosial
- 6) Penataan Ruang
- 7) Pemukiman
- 8) Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- 9) Pengembangan Otonomi Daerah
- 10) Perimbangan Keuangan

- 11) Kependudukan
- 12) Olah Raga
- 13) Hukum dan Perundang-undangan
- 14) Penerangan

3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

a. Hak Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

- 1) Kepala daerah menetapkan Peraturan daerah atas persetujuan DPRD (Pasal 69)
- 2) Menetapkan Keputusan Kepala daerah (pasal 72 ayat (1))

b. Kewajiban Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 43 adalah :

- 1) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
- 2) memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) menghormati kedaulatan rakyat;
- 4) menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 5) meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- 6) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan ;
- 7) mengajukan Rancangan Peraturan daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan daerah bersama dengan DPRD.

c. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 :

- 1) Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- 2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD
- 3) Kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur bagi kepala daerah kabupaten dan kepala daerah kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh kepala daerah atau apabila diminta oleh presiden.

d. Kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 :

- 1) Kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Kepala daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2).

d. Kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 :

- 1) Kepala daerah yang ditolak pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.
- 2) Kepala daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Bagi kepala daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
- e. Menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Presiden menginstruksikan kepada Bupati untuk :
- 1) Melaksanakan akuntabilitas kerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
 - 2) Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama I (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - 3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup :
 - Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi
 - Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi
 - Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
 - 4) Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000/2001, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

C. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

1. Fungsi DPRD

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II.

Rakyat ikut bertanggung jawab di dalam pemerintahan, hal ini diwujudkan di melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 1999 bahwa : (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila; (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Menurut Josef Riwu Kaho bahwa fungsi DPRD adalah :

- a. Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah dan;
- b. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah. (Josef Riwu Kaho, op cit).

Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut DPRD mempunyai kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk menjalankan fungsi pertama yaitu menetapkan kebijaksanaan daerah, DPRD mempunyai hak prakarsa, hak anggaran dan hak amandemen (hak mengadakan perubahan). Untuk menjalankan fungsi kedua yaitu fungsi pengawasan, DPRD

memiliki hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

Di samping itu masih ada lagi fungsi DPRD yang bersifat mandiri yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu dan kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijaksanaan daerah yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan rakyat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh dengan melalui pendidikan dan pengalaman. Demikian pula dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula pendidikan dan pengalaman.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan pemerintah daerah.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kelembagaan mempunyai tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan dalam pertaturan perundang-undangan. Adanya tugas dan wewenang DPRD ini untuk memberikan batasan yang jelas dalam melaksanakan fungsi DPRD. Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memuat tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati. dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk peraturan daerah;
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain
 - 2) Pelaksanaan keputusan gubernur, Bupati, Walikota
 - 3) Pelaksanaan keputusan APBD
 - 4) Kebijakan Pemerintah daerah, dan
 - 5) Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 - 7) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana di atas diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 170/SK-50.B/965/01/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Pasal 4 :

- a. Memilih Bupati dan Wakil Bupati
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati;
- c. Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan daerah;
- e. Melaksanakan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain.
 - 2) Pelaksanaan Peraturan-peraturan dan Keputusan Bupati
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 - 4) Kebijakan Pemerintah daerah yang disesuaikan dengan pola Dasar Pembangunan Daerah.
 - 5) Pelaksanaan Kerjasama Internasional di Daerah
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana Perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah dan ;
 - 7) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

3. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat mempunyai beberapa hak, yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, yaitu :

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, atau Walikota
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah

- c. Mengadakan penyelidikan
 - d. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat
 - f. Mengajukan rancangan peraturan daerah
 - g. Menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat daerah; dan
 - h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pelaksanaan hak-hak tersebut di atur di dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 170/SK-50.B/965/01/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai, Pasal 6 yaitu :

- a. Meminta pertanggungjawaban Bupati

DPRD di dalam melaksanakan tugas di Daerah berhak untuk meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan. DPRD dapat menolak pertanggung jawaban di atas dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepala Daerah harus melengkapi dan atau menyempurnakan pertanggung jawaban yang ditolak oleh DPRD. Apabila untuk kedua kalinya pertanggung jawaban ini ditolak oleh DPRD maka DPRD dapat mengusulkan kepada Presiden untuk pemberhentian Kepala Daerah. Hak meminta pertanggung jawaban Bupati diatur di dalam Pasal 8.

- b. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah

Seorang anggota DPRD dapat meminta keterangan kepada pemerintah daerah berkenaan dengan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna pembicaraan mengenai sesuatu hal meminta keterangan dilakukan dan diberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan dan pengusul diberi kesempatan untuk

memberikan penjelasan. Apabila usul itu diterima maka dapat diteruskan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usul diterima, dan disampaikan dalam rapat paripurna atas pandangan pengusul dan anggota DPRD, Kepala Daerah memberikan jawaban. Hal ini diatur di dalam Pasal 10.

c. Mengadakan penyelidikan

Hak untuk mengadakan penyelidikan pelaksanaannya berpedoman pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam Keputusan DPRD (Pasal 11).

d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan daerah

Setiap anggota dapat mengajukan pokok-pokok usul perubahan rancangan peraturan daerah, dan disampaikan dalam Pandangan Umum para anggota pada pembicaraan tahap II, kemudian usul itu akan dibahas dalam pembicaraan tahap III dan akan diambil keputusan pada pembicaraan tahap IV (Pasal 12).

e. Mengajukan pernyataan pendapat

Seorang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat di dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Pembicaraan mengenai hal ini diberikan kesempatan kepada anggota-anggota DPRD, Pemerintah Daerah, dan pengusul untuk memberikan pandangan dan pendapat. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD (Pasal 13).

f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Diusulkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak terdiri dari satu fraksi. Usul disampaikan di dalam rapat paripurna

DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Pembicaraan mengenai usul ini dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lain untuk memberikan pandangan, Pemerintah daerah memberikan pendapat, dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota lain dan pendapat Pemerintah daerah. Keputusan DPRD dapat menerima atau menolak rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Selama usul rancangan Peraturan Daerah belum diputuskan menjadi Prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD

DPRD berhak menyusun dan menetapkan Anggaran Belanja DPRD, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD serta dicantumkan di dalam APBD. DPRD dalam menetapkan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD (Pasal 15).

h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

DPRD di dalam menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada hal yang baru mengenai hak-hak DPRD dan sangat berbeda dengan UU yang lama, yaitu pengaturan tentang "*Contempt of Parliament*" yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

Ayat (1) : DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan.

Ayat (2) : Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

Ayat (3) : Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Selain itu hak-hak tersebut di atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga mempunyai hak yang tersebut di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :

- a. Hak mengajukan pertanyaan ;
- b. Protokoler;
- c. Keuangan/administrasi

3. Kewajiban DPRD

Dalam menjalankan fungsinya DPRD selain mempunyai hak , DPRD juga mempunyai kewajiban yang diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. Membina demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Jika ditinjau dari ketentuan tersebut maka secara esensial sebenarnya DPRD mengemban kewajiban-kewajiban yang kompleks dan

luas, oleh karena itu sumber daya dalam DPRD harus profesional dalam melakukan tugas-tugasnya.